

PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK *LEGITIME PORTIE* AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019)**Shinta Dwi Ambarwati¹, Rini Winarsih², Muhammad Andri³****Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum****Email: shinta.dwiambarwati@gmail.com****Abstract**

Grants and wills are forms of property transfer recognized under the Indonesian Civil Code. In practice, such transfers may give rise to legal disputes when they reduce the legitime portie rights of certain heirs. This study aims to examine the limitations on a testator's freedom to transfer property through grants and wills in relation to the legitime portie rights of heirs under the Indonesian Civil Code, as well as the legal considerations of judges in Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019 concerning a testamentary grant that violated the legitime portie rights of heirs. This research is normative legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate that the Indonesian Civil Code limits a testator's freedom to transfer property through grants and wills by regulating legitime portie in Articles 913 to 916 of the Civil Code and through the mechanism of inkorting when the rights of heirs are infringed. Furthermore, in Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019, the judges upheld the existence of the testamentary grant but restricted its implementation to ensure the protection of the heirs' legitime portie rights. Therefore, a testator's freedom to transfer property through grants and wills is recognized by law, provided that such transfers do not diminish the rights of heirs guaranteed by legislation.

Keywords: Grant, Will, Legitime portie, Civil Inheritance Law.**Abstrak**

Hibah dan wasiat merupakan bentuk pengalihan harta yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pelaksanaannya, pengalihan harta tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila mengurangi hak *legitime portie* yang dimiliki oleh ahli waris tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah dan wasiat terhadap hak *legitime portie* ahli waris berdasarkan

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 222374201053, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

² 0703126405, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

³ 0720037604, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

KUHPerdata serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 terhadap hibah wasiat yang melanggar hak *legitime portie* ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata membatasi kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta melalui hibah dan wasiat melalui ketentuan *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdata serta mekanisme inkorting apabila hak ahli waris terlanggar. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 hakim mempertahankan keberadaan hibah wasiat, namun membatasi pelaksanaannya agar hak *legitime portie* ahli waris tetap terlindungi. Dengan demikian, kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta melalui hibah dan wasiat tetap diakui oleh hukum, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengurangi hak ahli waris yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kata kunci: Hibah, Wasiat, *Legitime portie*, Hukum Waris Perdata.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Dalam kehidupan masyarakat, persoalan warisan merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih sering menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut tidak hanya terjadi karena adanya perebutan harta peninggalan, tetapi juga disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut. Pada praktiknya, tidak semua proses pewarisan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh anggota keluarga. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta sering kali menimbulkan perselisihan yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan waris masih menjadi isu yang relevan dan banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada dasarnya merupakan hasil usaha yang diperoleh selama

hidupnya dan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengalihan tersebut dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia melalui mekanisme pewarisan. Dalam hukum perdata, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan hak atas harta benda, tetapi juga menyangkut hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar proses peralihan harta peninggalan dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk pengalihan harta yang dikenal dalam hukum waris perdata adalah hibah wasiat. Melalui hibah wasiat, seseorang semasa hidupnya dapat menentukan pemberian harta tertentu kepada pihak yang dikehendaknya untuk berlaku setelah dirinya meninggal dunia. Keberadaan hibah wasiat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengatur pemanfaatan harta kekayaannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam praktiknya, hibah wasiat

sering digunakan untuk memberikan penghargaan, bantuan, atau jaminan kepada pihak tertentu yang dianggap memiliki hubungan dekat. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum.

Permasalahan biasanya muncul ketika hibah wasiat yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya dianggap mengurangi hak pihak lain yang juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Tidak sedikit ahli waris yang merasa dirugikan karena sebagian besar harta peninggalan telah dialihkan kepada pihak tertentu melalui hibah wasiat. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan keberatan dan memicu sengketa mengenai keabsahan maupun pelaksanaan hibah wasiat yang telah dibuat. Sengketa semacam ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menentukan pengalihan hartanya tidak selalu dapat diterima oleh seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya.

Pada dasarnya hukum perdata memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan kehendaknya mengenai harta yang dimilikinya. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan hukum yang harus diperhatikan agar hak pihak lain tidak dirugikan. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kehendak seseorang dalam mengatur hartanya, tetapi juga memberikan perlindungan kepada ahli waris yang berdasarkan undang-undang memiliki hak atas harta peninggalan. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kebebasan seseorang dengan perlindungan hak ahli waris.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada ahli waris adalah melalui pengaturan mengenai hak *legitime portie*. Keberadaan hak tersebut menunjukkan bahwa terdapat bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus tetap diperhatikan dan tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh kehendak seseorang. Pengaturan ini bertujuan memberikan jaminan agar ahli waris tertentu tetap memperoleh hak yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan adanya *legitime portie*, kebebasan seseorang dalam membuat hibah wasiat tidak dapat dilakukan tanpa batas. Hukum memberikan pembatasan agar pelaksanaan hibah wasiat tidak mengurangi bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris berdasarkan undang-undang.

Meskipun ketentuan mengenai perlindungan hak ahli waris telah diatur dalam KUH Perdata, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah wasiat. Sengketa tersebut umumnya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai batas kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya. Di satu sisi, seseorang memiliki kehendak untuk memberikan harta kepada pihak tertentu melalui hibah wasiat yang dibuat semasa hidupnya. Namun di sisi lain, ahli waris juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Pertentangan kepentingan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan mengenai apakah suatu hibah wasiat masih dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan ketentuan mengenai *legitime portie*.

Persoalan mengenai pelaksanaan hibah wasiat dan perlindungan hak *legitime portie* ahli waris dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019. Perkara tersebut berawal dari adanya sengketa antara ahli waris dengan pihak yang memperoleh hibah wasiat dari pewaris. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan dan pelaksanaan hibah wasiat yang telah dibuat. Ahli waris beranggapan bahwa hibah wasiat

tersebut telah memengaruhi bagian yang seharusnya mereka terima, sedangkan pihak penerima hibah wasiat mendasarkan haknya pada kehendak pewaris semasa hidupnya yang dituangkan dalam akta wasiat yang sah. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa yang diselesaikan melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hukum memberikan batasan terhadap pelaksanaan hibah wasiat ketika berhadapan dengan hak *legitime portie* ahli waris. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kajian terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum waris perdata dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hibah wasiat dan perlindungan hak ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hibah wasiat tidak hanya berkaitan dengan kehendak seseorang untuk mengalihkan harta kekayaannya semasa hidup melalui akta wasiat, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris yang dijamin berdasarkan undang-undang. Adanya hak *legitime portie* menyebabkan pelaksanaan hibah wasiat harus dilakukan dengan memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan dalam KUH Perdata.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembatasan pelaksanaan hibah wasiat karena adanya hak *legitime portie* ahli waris serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 terhadap hibah wasiat yang dianggap melanggar hak tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan Pelaksanaan Hibah Wasiat Karena Hak *Legitime portie* Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019)”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena objek kajian terletak pada pengaturan mengenai hibah, wasiat dan *legitime portie* dalam KUHPerdata, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai hibah wasiat, pewarisan, dan *legitime portie*, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019 yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kebebasan pewaris, hibah wasiat, dan hak *legitime portie* ahli waris dalam hukum waris perdata. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum waris perdata, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan hibah wasiat dan *legitime portie*. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dalam proses analisis, penulis menelaah ketentuan KUHPerdata mengenai hibah wasiat dan *legitime portie*, kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah wasiat terhadap hak *legitime portie* ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, wasiat merupakan kehendak dari seseorang yang kelak ingin dilakukan apabila ia sudah meninggal dunia. Kehendak seseorang yang telah meninggal memiliki arti yang kompleks dalam hal materiil berupa kehendak orang yang telah meninggal terhadap hartanya dan kemudian dibentuk dengan akta atau hal formal yang dituangkan dalam akta yang dibuat berdasarkan syarat bentuknya yang disebut dengan surat wasiat atau testament. Berdasarkan hal tersebut, perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini juga terjadi berkaitan dengan adanya surat wasiat yang merugikan ahli waris lainnya karena adanya surat wasiat. Perkara ini berawal dari sengketa waris yang terjadi dalam keluarga almarhum Marulam Marbun. Sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara ahli waris dengan pihak yang memperoleh hibah wasiat dari pewaris. Para penggugat merupakan ahli waris kandung dari perkawinan pertama pewaris yang merasa hak warisnya telah dirugikan akibat adanya hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Menurut para penggugat, hibah wasiat tersebut mengakibatkan berkurangnya bagian warisan yang seharusnya mereka terima sebagai ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum waris perdata. Oleh karena itu, para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan atas hak waris yang mereka miliki. Sebelum meninggal dunia, pewaris diketahui telah membuat Akta Hibah Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 yang dibuat di hadapan notaris. Melalui akta tersebut, pewaris memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada pihak tertentu. Pemberian tersebut kemudian menimbulkan keberatan dari para ahli waris karena dianggap mengurangi bagian yang seharusnya mereka peroleh. Menurut para ahli waris, harta yang diberikan melalui hibah wasiat tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, keberadaan hibah wasiat tersebut dipandang berpotensi mengurangi hak mutlak para ahli waris yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena bertentangan dengan ketentuan mengenai

hak *legitime portie* ahli waris. Para penggugat berpendapat bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk mengatur hartanya melalui hibah wasiat, kebebasan tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hukum tetap memberikan perlindungan kepada ahli waris tertentu melalui hak *legitime portie* yang tidak boleh dihilangkan oleh kehendak pewaris. Oleh karena itu, para penggugat meminta agar hibah wasiat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang merugikan hak mereka sebagai ahli waris legitimaris. Di sisi lain, pihak penerima hibah wasiat berpendapat bahwa pemberian tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta yang dibuat secara sah di hadapan notaris. Menurut pihak penerima hibah wasiat, akta tersebut merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan harus dihormati karena dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak penerima hibah wasiat juga beranggapan bahwa pemberian yang dilakukan oleh pewaris merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang terhadap harta kekayaannya. Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak inilah yang kemudian menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan, perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan kemudian berlanjut hingga tingkat banding. Dalam putusnya, pengadilan memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris serta kaitannya dengan hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum. Pengadilan menilai bahwa hibah wasiat tidak dapat diberlakukan secara penuh apabila pelaksanaannya mengurangi hak mutlak ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberlakuan hibah wasiat harus tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam hukum waris perdata. Perkara tersebut selanjutnya diajukan ke tingkat kasasi dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, Mahkamah Agung pada pokoknya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan apabila mengurangi hak *legitime portie* para ahli waris. Oleh karena itu, hibah wasiat hanya dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak ahli waris yang dilindungi oleh KUHPperdata. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan terhadap kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya melalui hibah wasiat. Meskipun hukum memberikan ruang bagi seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap harta kekayaan yang dimiliki, pelaksanaan kehendak tersebut tetap harus memperhatikan hak pihak lain yang telah dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara ini, hak *legitime portie* menjadi dasar pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.

Berdasarkan uraian posisi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa inti permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 terletak pada adanya pertentangan antara pelaksanaan hibah wasiat dengan hak *legitime portie* ahli waris. Dalam hukum perdata, setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengalihkan harta kekayaannya. Kebebasan tersebut dapat dilakukan melalui hibah maupun wasiat sebagai bentuk perbuatan hukum yang diakui oleh KUHPperdata. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, hukum waris perdata memberikan batasan tertentu agar pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang tidak menghilangkan hak ahli waris yang berhak menerima bagian warisan. Pembatasan terhadap pengalihan harta

melalui hibah dan wasiat pada dasarnya telah diatur dalam KUHPerdota. Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma pada saat pemberi dan penerima hibah masih hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota. Sementara itu, wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota. Dalam pelaksanaannya, wasiat juga dapat berbentuk hibah wasiat (*legaat*), yaitu pemberian atas benda tertentu kepada seseorang yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdota. Meskipun hibah dan wasiat merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, keduanya tetap dapat memengaruhi jumlah harta yang menjadi objek pewarisan. Oleh karena itu, pengalihan harta melalui hibah maupun wasiat tidak dapat dilakukan secara bebas apabila mengurangi bagian mutlak ahli waris yang telah memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan KUHPerdota. Bentuk pembatasan tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota. Pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat bagian mutlak dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan terhadap bagian tersebut pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang dapat mengurangi hak mereka. Keberadaan *legitime portie* menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi kehendak pewaris dalam mengatur pembagian hartanya, tetapi juga melindungi kepentingan ahli waris yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris. Ketentuan mengenai *legitime portie* selanjutnya diperjelas dalam Pasal 914 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdota yang mengatur besarnya bagian mutlak ahli waris berdasarkan jumlah dan kedudukan ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa luasnya kebebasan seseorang dalam mengalihkan harta kekayaannya melalui hibah maupun wasiat sangat bergantung pada besarnya bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris. Apabila hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris ternyata melanggar hak *legitime portie* ahli waris, maka KUHPerdota memberikan perlindungan melalui mekanisme inkorting atau pengurangan. Melalui mekanisme tersebut, hibah ataupun wasiat yang melebihi batas yang diperbolehkan dapat dikurangi sepanjang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak ahli waris. Dengan adanya mekanisme inkorting, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kehendak pewaris dengan perlindungan terhadap hak ahli waris yang memperoleh bagian mutlak berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dapat dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 yang menjadi objek penelitian. Dalam perkara tersebut, sengketa muncul karena adanya Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh pewaris dan dianggap memengaruhi bagian warisan yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, objek sengketa bukan merupakan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota, melainkan hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat pemberian yang baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan pelaksanaannya dilakukan dalam proses pembagian warisan. Berbeda dengan hibah yang mengakibatkan berpindahnya hak milik pada saat pemberi dan penerima masih hidup, hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terbukanya warisan. Meskipun penelitian ini membahas pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah dan wasiat terhadap hak *legitime portie* ahli waris berdasarkan KUHPerdota, perkara yang menjadi objek penelitian pada dasarnya lebih tepat dikategorikan sebagai hibah wasiat (*legaat*). Namun demikian, baik hibah maupun wasiat tetap memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak

legitime portie karena keduanya dapat memengaruhi jumlah harta yang pada akhirnya menjadi objek pembagian warisan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai *legitime portie* tetap berfungsi sebagai pembatas terhadap kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta kekayaannya.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 pada dasarnya berpusat pada sengketa mengenai pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh almarhum Marulam Marbun, S.E., MBA. melalui Akta Hibah Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Banjarmasin menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Keadaan tersebut berubah setelah para penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menetapkan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris serta menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris yang belum dibagi harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 tidak dapat diberlakukan seluruhnya. Hakim berpendapat bahwa hibah wasiat tersebut hanya dapat dipertahankan sepanjang sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris, sedangkan sisanya harus tetap memperhatikan hak para ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan KUHPerdota. Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa ahli waris yang berhak terdiri atas enam orang, yaitu empat anak dari perkawinan pertama, seorang istri, dan seorang anak dari perkawinan kedua. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama besar, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta warisan yang menjadi objek pembagian waris, sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{9}$ dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena para penggugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum yang belum dibagi waris dan karenanya harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa alasan kasasi yang diajukan para pemohon pada dasarnya hanya berkaitan dengan penilaian fakta dan pembuktian yang bukan merupakan alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*. Setelah mencermati dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata karena tetap memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah tanpa mengabaikan keberadaan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 913 KUHPerdota yang mengatur mengenai hak *legitime portie* sebagai bagian mutlak yang harus tetap diberikan kepada ahli waris tertentu. Selain itu, penetapan hibah wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dan pembagian $\frac{2}{3}$ bagian kepada para ahli waris menunjukkan adanya pertimbangan hakim untuk tetap memberikan perlindungan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Dalam perkara ini, hakim menetapkan enam orang ahli waris yang terdiri atas empat anak dari perkawinan pertama, seorang istri, dan seorang anak dari perkawinan kedua. Mengingat pewaris meninggalkan lebih dari tiga orang anak, ketentuan Pasal 916 KUHPerdota yang mengatur mengenai *legitime portie* bagi tiga orang anak atau lebih juga menjadi relevan dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut masing-masing ahli waris memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta

warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya penerapan pembatasan terhadap pelaksanaan hibah wasiat untuk menjaga hak *legitime portie* ahli waris sekaligus tetap memberikan ruang terhadap kehendak pewaris sebagaimana dituangkan dalam hibah wasiat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatasan pelaksanaan hibah wasiat karena hak *legitime portie* ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan seseorang untuk mengalihkan harta kekayaannya melalui hibah maupun wasiat pada dasarnya diakui dan dilindungi oleh KUHPdata. Hibah dan wasiat merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi jumlah harta yang pada akhirnya menjadi objek pewarisan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bebas apabila mengurangi hak mutlak ahli waris yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan *legitime portie*. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 KUHPdata yang memberikan jaminan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris tertentu. Apabila hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris melampaui batas yang diperkenankan dan mengurangi hak *legitime portie* ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, maka dapat dilakukan pengurangan (inkorting) untuk mengembalikan bagian yang menjadi hak ahli waris. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, objek yang menjadi sengketa pada dasarnya merupakan hibah wasiat (*legaat*), yaitu pemberian yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pembatasan terhadap hibah dan wasiat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPdata untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris semasa hidupnya dalam mengalihkan harta kekayaannya dan perlindungan terhadap hak ahli waris pada garis lurus ke bawah dan ke atas yang dijamin oleh undang-undang.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah wasiat tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan keatas yaitu anak-anak pewaris yang dilindungi oleh KUHPdata. Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan keberlakuan hibah wasiat hanya sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris, sedangkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian lainnya ditetapkan untuk dibagikan kepada enam orang ahli waris yang berhak. Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta warisan yang dibagikan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya melalui hibah wasiat, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak ahli waris yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertahankan putusan Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris serta menegaskan bahwa hibah wasiat tidak dapat diberlakukan secara penuh apabila mengurangi hak ahli waris yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan KUHPdata.

Pelaksanaan hibah dan wasiat dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan ketika tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai hak *legitime portie* ahli waris. Oleh karena itu saran kepada Notaris, hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada klien yang

berniat membuatkan akta hibah wasiat terlebih dahulu memberikan pencerahan terkait dengan ketentuan hukum yang mengikat atau berlaku guna meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM Press.
- Fatmawati, Irma. (2020). *Hukum waris perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)*. Deepublish.
- Harun, Badriyah. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Moechthar, Oemar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Perangin, Effendi. (2003). *Hukum Waris*, Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Maman. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Wiryono, R. Prodjodikoro. (1983). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

JURNAL ILMIAH & KARYA ILMIAH

- Amaliah, Amaliah, Felicitas Sri Marniati, and Rielly Lontoh. (2025). "*Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia*." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 12.1.
- Anggita, Riska Putri. (2020). "*Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)*." *Indonesian Notary* 2.3.
- Annajwa, Lusiana. (2026). "*Inkorting Terhadap Harta Warisan dalam Penguasaan Ahli Waris: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/PDT. G/2025/PN/KPG/JO Putusan Pengadilan Tinggi NO. 122/PDT/2016/PT. KPG JO Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/PK/PDT/2024*." *Lex Patrimonium* 4(1).
- Aoslavia, Cindy. (2021). "*Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat*." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1: 54-63.
- Azis, Gus Hiftirul. (2024). *Analisis Kedudukan Akta Wasiat Sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Bayhaqie, Andito Gema. (2022). *Tinjauan Yuris Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri No: 324/Pdt. G/2010/PA. Kdr)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. (2020). "*Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms*." *SIGn Jurnal Hukum* 2(1): 72-85.
- Dewi, Sonny, and Lenny Nadriana. (2017). "*Aspek pertanggung jawaban ahli waris dari pewaris pemegang personal garansi pada perusahaan yang pailit di Indonesia*." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 2.2: 101-117.
- Dwi, Anggraini Tanjoeng. (2024). *Legitimate portie dan Kedudukannya terhadap Hibah Wasiat Setelah Habisnya Masa Tuntutan (Studi Putusan No 560/Pdt. G/2015/Pn. Sby)*. Diss. Universitas Lampung.

- Fadillah, Muammar, and Muhammad Amin. (2023). *"Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam."* NALAR: Journal Of Law and Sharia 1.3: 200-215.
- Halim, Jassica. (2023). *Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983k/Pdt/2017).* Diss. Universitas Hasanuddin.
- Handayani, Sirat. (2021). *"Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan."* Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 4.2.
- Hardianti, Annisa Setyo. (2017). *"Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah."* Arena Hukum 10.2: 251-268.
- Hariyanto, Budi. (2020). *"Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kompilasi hukum Islam (KHI)."* IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 8.2.
- Hasibuan, Ahmad Saidi, and Ridho Syahputra Manurung. (2023). *"Analisis Hukum Hak Mutlak Ahli Waris Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Islam."* Yustisi 10.3: 393-416.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. (2022). *"Legitime portie dalam pemberian hibah wasiat."* Jurnal Litigasi Amsir 9.2: 100-111.
- Khadapi, Moh Ali, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. (2023). *"Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata."* Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) 1(1): 33-50.
- Khaeroni, Beni. (2011). *Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat: Perspektif KHI dan hukum positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Lukmanto, Adam, and Munsharif Abdul Chalim. (2017). *"Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."* Jurnal Akta 4(1): 324-45.
- Maharani, Mentari Rizkika, et al. (2025). *"Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak."* JURNAL USM LAW REVIEW 8.1: 128-142.
- Maiyori, Cislia, Wismar Harianto, and Rizana Rizana. (2024). *"Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia."* Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 4(1): 47-53.
- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam. (2020). *"Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia."* DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16.2.
- Marthianus, William Setiawan. (2019). *"Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek."* Notaire 2(2): 269-282.
- Milayani, Oktavia. (2017). *"Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek."* Al-Adl 9.3: 405-434.
- Natania, Marleen, and Jordanno Lesmana. (2024). *"Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata."* Jurnal Kewarganegaraan 8(1): 990-999.
- Nursandi, N., I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2022). *"Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata."* Jurnal Analogi Hukum 4.3: 271-276.

- Purnaputra, Abdul Khalid. (2013). *Inkorting Wasiat untuk Memenuhi Legitime portie Ahli Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Diss. Universitas Hasanuddin.
- Rajib, Rayi Kharisma, Eva Wirdayanti, and Manda Nabila Zahra. (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Legitimaris dalam Sengketa Waris Akibat Wasiat (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pdt. G/2018/PN. Kpg)." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3: 2627-2637.
- Saribu, Via Nurita Dolok. (2023). "Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime portie Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata." *MABIS* 14(1): 84-95.
- Suciati, Nani, Azhar Syarif, and Andi Dewi Nurhalisa. (2026). "Perlindungan Hak Legitieme portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 25.1: 132-153.
- Suroso, Joko Trio. (2021). "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20.2: 46-54.
- Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. (2020). "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie." *Media Iuris* 3(2): 241-256.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/Pdt/2019 tanggal 19 November 2019.